



**PERATURAN DESA NGRANDAH
KECAMATAN TOROH
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGRANDAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA NGRANDAH KECAMATAN TOROH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN TOROH

Jalan Solo Nomor 116, Toroh, Grobogan, Jawa Tengah 56171,
Telepon (0292) 552770, Faksimile (0292) 552770,
Laman toroh.kec.grobogan.go.id, Pos-el kec.toroh@grobogan.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TOROH
NOMOR : 400.10.2/54/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA NGRANDAH
KECAMATAN TOROH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT TOROH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi dan Bupati mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Kepada Camat;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa Ngrandah Kecamatan Toroh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 disampaikan kepada Bupati Grobogan melalui Camat, serta dilaksanakan evaluasi dan harmonisasi agar sesuai dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Camat Toroh tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ngrandah Kecamatan Toroh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat(6);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran dan Belanja Desa, serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan pada Pemerintah Desa;
20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ngrandah Kecamatan Toroh Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 meliputi aspek administrasi, legalitas, kebijakan, dan struktur anggaran sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Kepala Desa Ngrandah Kecamatan Toroh bersama Badan Permusyawaratan Desa Ngrandah agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana Diktum KESATU paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini, serta melaporkan kembali hasil penyesuaian / penyempurnaan kepada Camat Toroh.
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Camat Toroh.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toroh
pada tanggal 22 November 2024

CAMAT TOROH,

INDAH DWI HANDAYANI

Lampiran : Keputusan Camat Toroh
Nomor : 400.10.2/54/2024
Tanggal : 22 November 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA NGRANDAH
KECAMATAN TOROH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

a. Aspek Administrasi :

Pengiriman RAPERDES tentang RAPBDES agar dilengkapi dokumen secara lengkap yaitu;

1. surat pengantar;
2. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
3. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
4. berita acara serah terima yang memuat kelengkapan sebagaimana dimaksud.

b. Aspek Legalitas :

1. Agar konsideran hukum menyesuaikan tata urutan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terbaru.
2. Agar merubah konsideran Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
3. Agar mencantumkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan pada Pemerintah Desa.
4. Agar mencantumkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

c. Aspek Kebijakan :

1. Dalam hal penyusunan APBDesa agar mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Desa dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
2. Dalam melaksanakan kegiatan dan pekerjaan sesuai prioritas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
3. Dalam komposisi penggunaan belanja desa dalam APBDesa ditetapkan dengan ketentuan
 - a) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b) paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dapat digunakan untuk membiayai :
 - pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - tunjangan dan operasional BPD.
4. Dalam penyusunan rencana rincian jenis belanja desa agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan pada Pemerintah Desa;

d. Aspek Struktur Anggaran :

1. Pemerintah Desa agar mengupdate website desa dengan memberikan dukungan sarana prasarana yang memadai
2. Dalam rangka validasi pengisian data profil Desa dan evaluasi perkembangan Desa setiap tahun Pemerintah Desa agar memperbarui input data di aplikasi profil Desa dan Kelurahan (PRODES KEL) dan aplikasi evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDesKel)
3. Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran untuk mendanai kegiatan inventarisasi aset Desa melalui peningkatan kapasitas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum/

4. Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi aparatur Pemerintah Desa di bidang pengelolaan keuangan Desa, dan Perencanaan Desa, Pemerintah Desa agar mengalokasikan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
5. Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas BPD dan KPM.
6. Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas Jaminan Keselamatan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pemerintah Desa agar mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Rembug Stunting.





**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN TOROH
DESA NGRANDAH**
Jalan Brantas Nomor 1 Ngrandah Kode Pos 58171

**KEPALA DESA NGRANDAH
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN**

**PERATURAN DESA NGRANDAH
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGRANDAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGRANDAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :**
- 01 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 - 02 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 04 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 05 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
- 13 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);
- 21 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 36);
- 22 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
- 23 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
- 24 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);

- 25 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
- 26 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
- 27 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);
- 28 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
- 29 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
- 30 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
- 31 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
- 32 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
- 33 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
- 34 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
- 35 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12);

- 36 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 31);
- 37 Peraturan Desa Ngrandah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Ngrandah Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Ngrandah Tahun 2024 Nomor 2)
- 38 Peraturan Desa Ngrandah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngrandah Tahun 2025 (Lembaran Desa Ngrandah Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

SADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGRANDAH

Dan

KEPALA DESA NGRANDAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGRANDAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NGRANDAH Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.943.995.000,00
2. Belanja Desa	Rp	3.093.783.789,00
Surguis/Defisit	Rp	(149.788.789,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	149.788.789,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	149.788.789,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Urutan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa NGRANDAH.

Ditetapkan di : Ngrandah

Pada tanggal : 31 Desember 2024



Diundangkan di : Ngrandah

Pada tanggal : 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA



SUTRISNO

LEMBARAN DESA NGRANDAH NOMOR 5 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGRANDAH
 TAHUN ANGGARAN 2025

APBDes : APBDes Awal

REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	PENDAPATAN		
A.1.	Pendapatan Asli Desa	366.325.000,00	
A.2.	Pendapatan Transfer	2.587.170.000,00	
A.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.943.995.000,00	
	BELANJA		
B.1.	Belanja Pegawai	724.170.588,00	
B.2.	Belanja Barang dan Jasa	794.896.412,00	
B.3.	Belanja Modal	1.568.298.000,00	
B.4.	Belanja Tidak Terduga	76.328.789,00	
	JUMLAH BELANJA	3.093.788.789,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(149.788.789,00)	
	PEMBIAYAAN		
B.1.	Penerimaan Pembiayaan	149.788.789,00	
B.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	149.788.789,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	149.788.789,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGRANDAH, 31 Desember 2024

KEPALA DESA

SRI UNTARI HANDAYANI



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGRANDAH
 TAHUN ANGGARAN 2025

APBDes : APBDes Awal

2	3	4	5
	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	355.325.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.587.170.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.943.995.000,00	
5.	BELANJA		
	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.110.548.000,00</u>	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	927.854.000,00	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.610.000,00	ADD
5.1.	Belanja Pegawai	47.610.000,00	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	354.062.346,00	ADD
5.1.	Belanja Pegawai	354.062.346,00	
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.703.558,00	ADD
5.1.	Belanja Pegawai	5.703.558,00	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	138.111.096,00	ADD, DLL, PAD, F
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	138.111.096,00	
	Penyediaan Tunjangan BPD	39.294.684,00	ADD, PAD, PBH
5.1.	Belanja Pegawai	39.294.684,00	
	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.185.316,00	PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.185.316,00	
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.800.000,00	ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.587.000,00	DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.587.000,00	
	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	268.500.000,00	PAD
5.1.	Belanja Pegawai	268.500.000,00	
	Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.000.000,00	PAD
5.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	108.788.000,00	
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	79.288.000,00	ADD, DDS, PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
3	4	5
Belanja Modal	31.288.000,00	
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.500.000,00	ADD
Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **	25.000.000,00	ADD, PBH
Belanja Modal	25.000.000,00	
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.000.000,00	
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.000.000,00	PAD
Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.500.000,00	PBH
Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.500.000,00	PAD
Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.000.000,00	PAD
Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Pengembangan Sistem Informasi Desa	27.000.000,00	DDS
Belanja Modal	27.000.000,00	
Sub Bidang Pertanahan	26.906.000,00	
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	26.906.000,00	PAD, PBH
Belanja Barang dan Jasa	26.906.000,00	
<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.739.387.000,00</u>	
Sub Bidang Pendidikan	11.500.000,00	
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.000.000,00	ADD
Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	2.500.000,00	PBH
Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
Sub Bidang Kesehatan	202.800.000,00	
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	81.000.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Belanja Modal	75.000.000,00	
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	106.800.000,00	DDS, PBH
Belanja Barang dan Jasa	106.800.000,00	
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.000.000,00	DDS

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
3	4	5
Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Pengelolaan Desa Siaga Kesehatan	3.000.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Aryandu/Polindes/PKD **	10.000.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.299.087.000,00	
Pemeliharaan Jalan Desa	59.337.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	59.337.000,00	
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	30.000.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainasi dll)	9.750.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **)	620.000.000,00	DDS, PBP
Belanja Modal	620.000.000,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	230.000.000,00	DDS
Belanja Modal	230.000.000,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	250.000.000,00	DDS, PBP
Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Belanja Modal	250.000.000,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat **)	100.000.000,00	PAD, PBH
Belanja Modal	100.000.000,00	
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	25.000.000,00	
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	25.000.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	201.000.000,00	
Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	200.000.000,00	PBP
Belanja Modal	200.000.000,00	
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	PAD
Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	122.460.000,00	
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.460.000,00	
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	6.800.000,00	ADD
Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11.660.000,00	DDS
Belanja Barang dan Jasa	11.660.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	104.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	81.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>45.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	20.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	ADD, PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	5.000.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>76.388.789,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	788.789,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	788.789,00	DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	788.789,00	
3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	75.600.000,00	
3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	75.600.000,00	DDS
3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.093.783.789,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(149.788.789,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	149.788.789,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	149.788.789,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGRANDAH, 31 Desember 2024

KEPALA DESA

 SRI UNTARI HANDAYANI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA NGRANDAH
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN**

BERITA ACARA

**MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGRANDAH
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN**

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Desa Ngrandah Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MOH JAZULI,S.T.	Jabatan	Ketua BPD ;
2. AGUNG SLAMET K.	Jabatan	Wakil Ketua BPD ;
3. ANGGA ROMIYANTO,S.Pd.	Jabatan	Sekretaris BPD ;
4. ARIYANI DWI RAHAYU	Jabatan	Anggota BPD ;
5. ASRORI.S.Pd.I.	Jabatan	Anggota BPD
6. MOH NURHADI	Jabatan	Anggota BPD ;
7. IRA YENI KARIRA	Jabatan	Anggota BPD ;
8. RENI SUSILOWATI	Jabatan	Anggota BPD ;
9. PUJIYATI	Jabatan	Anggota BPD.

telah melaksanakan Musyawarah BPD yang antara lain membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Lima dengan memperoleh hasil dan mencatat hal-hal sebagai berikut :

Pertama :

1. Jumlah Anggota BPD yang hadir sebanyak 9 (delapan) orang (terlampir) ;
2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir, ; 0
3. Turut hadir pula tamu/undangan, antara lain Kepala Desa Ngrandah, Sekretaris dan Perangkat Desa se Ngrandah, dan undangan lainnya (terlampir).

Kedua :

Atas dasar Daftar Hadir sebagaimana point ***Pertama*** di atas, maka Musyawarah BPD dinyatakan **S A H** karena sesuai ketentuan tersebut dalam Keputusan BPD Ngrandah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib BPD Ngrandah, sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD.

Ketiga :

Dalam Musyawarah BPD tersebut diperoleh kesepakatan bahwa Rancangan Peraturan Desa Ngrandah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Surat Kepala Desa Ngrandah Nomor : 144/ 32 /XI/2024 tanggal 11 Nopember 2024, setelah diadakan pembicaraan dalam Musyawarah BPD pada tanggal 30 Desember 2024 dipandang telah cukup untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa..

Keempat :

Karena itu Musyawarah BPD menyimpulkan sebagai berikut :

Pada prinsipnya BPD Ngrandah Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan **DAPAT MENERIMA DAN MENYETUJUI** untuk ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa Ngrandah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngrandah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud point *Ketiga* di atas dalam Keputusan BPD Ngrandah tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngrandah Tahun Anggaran 2025, dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut:










Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Ngrandah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa		355.325.000,00
b. Pendapatan Tranfer		2.587.170.000,00
c. Lain-lain Pendapatsan Yang Sah		<u>1.500.000,00</u>
Jumlah Pendapatan		2.943.995.000,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pem. Desa	Rp	1.059.048.000,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.743.300.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasy. Desa	Rp	158.387.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	45.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	88.048.789,00
Jumlah Belanja	Rp	<u>3.093.783.789,00</u>
Surpuls/Defisit	Rp	(149.788.789.,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	149.788.789,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	149.788.789,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Desa Ngrandah Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terakhir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.










Demikian Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGRANDAH
KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN**

1.	MOH JAZULI,S.T.	Ketua BPD	1	
2.	AGUNG SLAMET K	Wakil Ketua BPD	2	
3.	ANGGA ROMIYANTO,S.Pd.	Sekretaris BPD	3	
4.	ARIYANI DWI RAHAYU	Anggota BPD		
5.	ASRORI,S.Pd.I	Anggota BPD	5	
6.	MOH NURHADI	Anggota BPD	6	
7.	IRA YENI KARIRA	Anggota BPD	7	
8.	RENI SUSLOWATI	Anggota BPD	8	
9.	PUJIYATI	Anggota BPD	9	

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
(ANGGOTA BPD)**

Desa : Ngrandah
 Kecamatan : Toroh
 Kabupaten : Grobogan
 Hari , Tanggal : Senin, 30 Desember 2024
 Tempat : Aula Pertemuan Desa Ngrandah
 Acara Rapat : Musyawarah Membahas Penyempurnaan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2025.

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	MOH JAZULI,S.T	KETUA BPD	1..... 
2	AGUNG SLAMET K.	WAKIL KETUA BPD	2..... 
3.	ANGGA ROMIYANTO,S.Pd.	SEKRETARIS BPD	3..... 
4.	ARIYANI DWI RAHAYU	ANGGOTA BPD	4..... 
5.	ASRORI,S.Pd.I	ANGGOTA BPD	5..... 
6.	MOH NURHADI	ANGGOTA BPD	6..... 
7.	IRA YENI KARIRA	ANGGOTA BPD	7..... 
8.	RENI SUSILOWATI	ANGGOTA BPD	8..... 
9.	PUJIYATI	ANGGOTA BPD	9..... 

Keterangan :
 1. Jumlah Anggota : 9 orang
 2. Hadir : orang
 3. Tidak Hadir : orang
 4. Kuorum : 6 orang

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NGRANDAH
KETUA**


MOH JAZULI

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
(PEMERINTAH DESA DAN UNDANGAN LAINNYA)**

Desa : Ngrandah
 Kecamatan : Toroh
 Kabupaten : Grobogan
 Hari ,Tanggal : Senin, 30 Desember 2024
 Tempat : Aula Pertemuan Desa Ngrandah
 Acara : Musyawarah Membahas Penyempurnaan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2025.

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	SRI UNTARI HANDAYANI,S.Pd.M.M	KEPALA DESA	1.....
2	SUTRISNO	SEKRETARIS DESA	2.....
3	SRI TANTIANINGSIH,S.Pd.	KAUR KEUANGAN	3.....
4	JOKO ADITYA NANDISA,S.Kom..	KAUR UMUM	4.....
5	MOH NUR IHWAN ALI,M.H.I	KASI PEMERINTAHAN	5.....
6	CHOIRUL MUTTAQIN	KASI KESRA	6.....
7	NURHADI	KADUS NGRANDAH	7.....
8	AHMAD MUZAIRI	KADUS PEGANJING	8.....
9	MOH KASMURI	KADUS TEGUHAN	9.....
10	EDY RIYANTO	KADUS TALUN	10.....
11	MOH KHOIRUL ANAM	KADUS SASAK	11.....
12	ADITYA PRATAMA	KADUS SUNGKRUK	12.....
13	SUCIPTO	KADUS WINONG	13.....
14	SUWIGNYO	KADUS SUMBEREJO	14.....
15	UMI KALSUM	PKK	15.....
16	SUMIYATUN	PKK	16.....
17	SRI RAHA YUNINGSIH,S.KEB.	BIDAN DESA	17.....
18	WIBOWO	LPMD	18.....
19	RAMIN	KETUA RT	19.....
20	DADI	KETUA RT	20.....

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NGRANDAH
KETUA**


MOH JAZULI